



Yth.

1. Direksi Perusahaan Perasuransian,
 2. Direksi Lembaga Penjamin,
 3. Pengurus Dana Pensiun,
 4. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
 5. Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan
 6. Direksi PT Asabri (Persero),
- di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../SEOJK.05/2025
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN,
DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN,
PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 46/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai sertifikasi kompetensi kerja bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
3. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
4. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
5. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
6. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
7. Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.

8. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
9. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
10. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi, penutupan asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, peserta, atau penerima jaminan.
11. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
12. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.
13. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
14. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau penutupan reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim.
15. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
16. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan.
17. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan.
18. Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan Syariah.

19. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
20. Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang Syariah.
21. Agen Penjamin adalah orang perseorangan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Lembaga Penjamin untuk memasarkan usaha penjaminan.
22. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
23. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
24. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
25. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan direksi bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, Dana Pensiun, dan perusahaan umum.
26. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan dewan komisaris bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, Dana Pensiun, dan perusahaan umum.
27. Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan prinsip syariah.
28. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau yang setara dengan direksi bagi perusahaan berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, Dana Pensiun, dan perusahaan umum, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional perusahaan atau Dana Pensiun.
29. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai tetap dan/atau pegawai tidak tetap.
30. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai tenaga ahli pada satu perusahaan tempatnya bekerja.
31. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

32. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 33. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 34. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.
 35. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi di sektor jasa keuangan yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk untuk melaksanakan sertifikasi profesi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN
1. Kewajiban pengembangan kualitas SDM bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun dilakukan dengan mengikutsertakan SDM Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun pada pengembangan kompetensi di bidang teknis, nonteknis, dan kepemimpinan melalui:
 - a. Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
 - b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
 - c. peningkatan kompetensi lainnya.
 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a bagi Aktuaris Perusahaan diterbitkan oleh asosiasi profesi terkait.
 3. Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun wajib memiliki SDM yang memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan:
 - a. Sertifikasi Kompetensi Kerja; atau
 - b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
 4. Sertifikat Kompetensi Kerja merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan bagi Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

5. Sertifikasi Kompetensi Kerja dalam rangka pemenuhan penilaian kemampuan kepatutan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak berlaku bagi Pihak Utama badan penyelenggara jaminan sosial.
6. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib memenuhi syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Pemenuhan syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan angka 5) dilakukan dengan cara:
 - a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
 - b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
 - c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
 - d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
8. Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi sebagai bagian dari laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala.

III. SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DAN DANA PENSIUN

1. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam romawi I angka 1 huruf a harus mengacu pada SKKNI, yang berlaku bagi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, serta diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun mengacu pada daftar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Format 1.
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja yang berlaku bagi sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi bidang:
 - a. manajemen risiko;
 - b. perasuransian;
 - c. penjaminan;
 - d. dana pensiun;
 - e. investasi; dan/atau
 - f. bidang lain yang relevan.
4. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
 - a. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang perasuransian.

- b. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi di bidang perasuransian, meliputi:
- 1) anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang membawahkan fungsi teknis kepialaman asuransi dan reasuransi wajib memiliki sertifikat kepialaman dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian.
 - 2) anggota Direksi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang membawahkan fungsi teknis penilai kerugian asuransi wajib memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian.
 - 3) anggota Direksi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi selain yang membawahkan fungsi teknis kepialaman asuransi dan reasuransi wajib memiliki:
 - a) sertifikat kepialaman dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian; atau
 - b) sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang perasuransian.
 - 4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan.
- c. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli Perusahaan Perasuransian, meliputi:
- 1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
 - 2) Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi umum atau asuransi umum syariah paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
 - 3) Tenaga Ahli pada Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

- c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
- 4) Tenaga Ahli pada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah harus setiap saat memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian dalam hal Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjalankan kegiatan usaha reasuransi jiwa atau reasuransi jiwa syariah;
 - c) memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko reasuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - d) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
- 5) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menyesuaikan dan memenuhi kualifikasi dan kuantifikasi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) sesuai dengan:
 - a) jenis dan lini usaha yang diselenggarakan;
 - b) kompleksitas usaha; dan
 - c) ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 4) bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah harus memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah satu tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian, bagi Perusahaan Asuransi Umum atau Perusahaan Asuransi Umum Syariah;
 - b) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level paling rendah satu tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian, bagi Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah;
 - c) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha yang diselenggarakan dari LSP di bidang perasuransian;
 - d) memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - e) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
- 7) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 4) bagi Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah harus memenuhi persyaratan:

- a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum atau asuransi umum syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - c) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha dari LSP di bidang perasuransian;
 - d) memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - e) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
- 8) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah wajib mempekerjakan Tenaga Ahli yang khusus ditugaskan pada Unit Syariah paling sedikit 1 (satu) orang.
- 9) Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 8), harus setiap saat memenuhi ketentuan:
- a) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Asuransi Umum dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - c) memiliki sertifikat keahlian asuransi umum syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Reasuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - d) memiliki sertifikat keahlian asuransi jiwa syariah bagi Tenaga Ahli yang khusus untuk ditugaskan pada Unit Syariah Perusahaan Reasuransi yang menjalankan kegiatan usaha reasuransi jiwa syariah dengan level paling rendah satu tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - e) memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan lini usaha dari LSP di bidang perasuransian;
 - f) memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - g) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
- 10) Perusahaan wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli dengan level paling rendah 1

(satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi pada setiap kantor di luar kantor pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan mengenai penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban/kepesertaan dan/atau klaim.

- 11) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 10) wajib bekerja penuh waktu dan ditempatkan pada kantor yang bersangkutan sesuai dengan surat penugasan dari Perusahaan.
- 12) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 10) harus setiap saat memenuhi ketentuan:
 - a) memiliki sertifikat keahlian sesuai lingkup usaha dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko asuransi paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
- 13) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli secara penuh waktu.
- 14) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 13) bagi Perusahaan Pialang Asuransi, harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a) memiliki sertifikat ahli Pialang Asuransi dengan level tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
- 15) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 13) bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a) memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan pengelolaan risiko paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi Pialang Reasuransi.
- 16) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 13) bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a) memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian kerugian paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi Pialang Reasuransi.

- 17) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyesuaikan Tenaga Ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kapasitas dan kompleksitas usaha.
 - 18) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 17) bagi Perusahaan Pialang Asuransi, harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a) memiliki sertifikat ahli Pialang Asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis asuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
 - 19) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 17) bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a) memiliki sertifikat ahli Pialang Reasuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepialangan dan/atau teknis reasuransi paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
 - 20) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 17) bagi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, harus setiap saat memenuhi ketentuan paling sedikit:
 - a) memiliki sertifikat ahli penilai kerugian asuransi dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian kerugian paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
 - c) tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi terkait.
- d. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi di bidang perasuransian, meliputi:
- 1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Pialang Asuransi secara penuh waktu.
 - 2) Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.
 - 3) Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) harus memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;

- b) memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepiialangan dan/atau teknis asuransi paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c) menjadi anggota asosiasi profesi Pialang Asuransi di Indonesia.
- 4) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang Pialang Reasuransi secara penuh waktu.
 - 5) Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada angka 4) wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.
 - 6) Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan angka 5) harus memenuhi persyaratan:
 - a) memiliki sertifikat kepiialangan dengan level paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari LSP di bidang perasuransian;
 - b) memiliki pengalaman kerja di bidang teknis kepiialangan dan/atau pengelolaan risiko paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c) menjadi anggota asosiasi profesi Pialang Reasuransi di Indonesia.
 - 7) Agen Asuransi harus memiliki sertifikat keagenan dari LSP di bidang perasuransian.
- e. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Lembaga Penjamin untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari LSP di bidang penjaminan atau perasuransian.
 - f. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga Ahli Lembaga Penjamin dan Agen Penjamin di bidang penjaminan, meliputi:
 - 1) Tenaga Ahli Penjaminan atau Penjaminan Syariah harus memiliki sertifikat keahlian di bidang penjaminan atau penjaminan syariah dengan kualifikasi ahli dari LSP di bidang penjaminan.
 - 2) Agen Penjamin yang berbentuk orang perseorangan harus memiliki sertifikat keagenan dari LSP di bidang penjaminan.
 - g. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah di bidang dana pensiun, meliputi:
 - 1) Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib memiliki sertifikasi pengetahuan dasar dari LSP di bidang dana pensiun.
 - 2) Pengurus dan pegawai DPPK yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan manajemen risiko.
 - 3) Pengurus atau pegawai DPPK yang membidangi investasi dan melakukan investasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, *Medium Term Notes*, *Repurchase Agreement*, pada saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia wajib memiliki sertifikasi profesi dari LSP di bidang pasar modal.

- h. Kewajiban Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi SDM Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun yang menyelenggarakan usaha secara digital untuk memiliki sertifikat keahlian di bidang teknologi informasi dari LSP di bidang teknologi informasi.

IV. SERTIFIKASI KOMPETENSI SELAIN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

1. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam romawi I angka 1 huruf b adalah peningkatan kompetensi melalui sertifikasi selain SKKNI dan KKNi di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, serta diselenggarakan oleh LSP selain LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Sertifikasi kompetensi selain sertifikasi kompetensi kerja bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun mengacu pada daftar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Format 2.
3. Sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi namun tidak terbatas pada bidang:
 - a. jaminan sosial,
 - b. pasar modal,
 - c. aktuarial,
 - d. manajemen,
 - e. keuangan, dan
 - f. teknologi informasi.

V. PENINGKATAN KOMPETENSI LAINNYA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

1. Peningkatan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud dalam romawi I angka 1 huruf c adalah peningkatan kompetensi di bidang nonteknis yang dapat diterapkan kepada seluruh profesi, termasuk pemikiran kritis (*critical thinking*), pemecahan masalah (*problem solving*), berbicara di depan umum (*public speaking*), penulisan profesional (*professional writing*), kerja tim (*teamwork*), kemelekaran digital (*digital literacy*), kepemimpinan (*leadership*), sikap profesional (*professional attitude*), etos kerja (*work ethic*), pengelolaan karier (*career management*), dan kefasihan antarbudaya (*intercultural fluency*).
2. Peningkatan kompetensi lainnya bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun mengacu pada daftar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Format 3.

VI. PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

1. Ketentuan mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja atau sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 sampai dengan angka 8,

berlaku mutatis mutandis bagi lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas SDM bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.

2. Pengembangan kompetensi bagi lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Format 2.
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pengecualian terhadap ketentuan mengenai sertifikat kompetensi kerja bagi Pihak Utama lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk penilaian kemampuan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 4.

VII. PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA DI LUAR NEGERI

1. Pengembangan standar kompetensi kerja dan/atau bidang kompetensi kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, dilaksanakan melalui koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan:
 - a. LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
 - b. akademisi;
 - c. asosiasi industri;
 - d. asosiasi profesi di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan/atau
 - e. instansi yang berwenang.
2. Sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga di luar negeri dapat diakui setara dengan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam romawi II angka 1 sampai dengan angka 3.

VIII. PEMANTAUAN

Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun wajib:

1. Melakukan pemantauan untuk memastikan SDM:
 - a. memiliki sertifikat pada bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
 - b. mengikuti pemenuhan syarat keberlanjutan atau pemeliharaan kompetensi secara berkala sesuai bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun,
2. Melakukan pemantauan terhadap SDM yang mengikuti program pengembangan kualitas SDM melalui:
 - a. Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
 - b. sertifikasi kompetensi selain Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
 - c. peningkatan kompetensi lainnya.

IX. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

1. LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja wajib menjaga

kualitas uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, dengan melakukan paling sedikit:

- a. peninjauan secara berkala terhadap metode, materi uji kompetensi, dan asesor yang ditugaskan; dan
 - b. pengkinian materi uji kompetensi yang sesuai dengan perkembangan aspek bidang Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun terkini yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun ke depan.
2. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memantau dan mengevaluasi LSP di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun paling sedikit dalam pelaksanaan:
 - a. uji kompetensi Sertifikasi Kompetensi Kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
 - b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam menjaga kualitas uji kompetensi sertifikasi.
 3. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan instansi atau lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.
 4. LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dapat menetapkan gelar profesional terhadap pihak yang telah memiliki sertifikat kompetensi kerja di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
 5. Penetapan gelar profesional sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui koordinasi antar LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
 6. LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun harus memiliki sistem informasi baik di internal masing-masing LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun atau antar LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, antara lain untuk:
 - a. memastikan tidak terdapat calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program akselerasi (*fast track*) dalam uji kompetensi sertifikat kompetensi kerja lebih dari 1 (satu) kali; dan
 - b. melakukan pemantauan terhadap program pemeliharaan yang dilakukan oleh penyelenggara program pemeliharaan yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun.
 7. LSP sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun tidak boleh menawarkan atau memberikan jasa pendidikan dan/atau pelatihan untuk pemohon atau peserta Sertifikasi Kompetensi Kerja, termasuk membantu pihak lain dalam penyiapan jasa dimaksud.

X. KETENTUAN PERALIHAN

1. Sertifikat kompetensi kerja di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang diperoleh dari:
 - a. LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. asosiasi industri atau asosiasi profesi di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun; dan
 - c. pihak yang lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan,

sebelum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku.

2. Asosiasi atau pihak lain yang telah melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun dan belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penatalaksanaan LSP di sektor jasa keuangan.

XI. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN,
DAN DANA PENSIUN

ttd

OGI PRASTOMIYONO